

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 007/HK.01.00/K.JT-27/09/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang : a. Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);
b. Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA

: Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

Tugas Kelompok Kerja:

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip- prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota;
 - j) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota;

Kewajiban Kelompok Kerja:

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Temanggung
Pada Tanggal 14 September 2022**

Ketua,



Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H

Lampiran Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung
Nomor : 007/HK.01.00/K.JT-27/09/2022
Tanggal : 14 September 2022

**KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja
1	Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H	Ketua dan Kordiv Pengawasan dan Hubal	Pengarah
2	Sam Fery Baehaki, S.Pd.I., M.Pd	Kordiv. Hukum, Humas, dan Datin	Pengarah
3	Murti Anggono, S.Hut	Kordiv. Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4	Maria Ulfah, A.Md	Kordiv. Penanganan Pelanggaran	Pengarah
5	Amin Stiyono, S.H	Kordiv. SDM dan Organisasi	Ketua
6	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi., M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
7	Puji Ariyanto, S.Ap	BPP	Anggota
8	Komar, S.E	Staf Pelaksana PNS	Anggota
9	Adi Faisal Azis, S.H	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
10	Anggit Nur Fitriawan, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
11	Anggun Sinta Dewi, S.H	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
12	Muhammad Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
13	Muhammad Nur Fadhli, S.Pd.I., M.Pd	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
14	Wahyudi Supriyono, S.E	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
15	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di Temanggung
Pada Tanggal 14 September 2022

Ketua,



Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H